



**PUTUSAN**

Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Sidang Peradilan Anak Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **OKTAVIANUS ERIK HITONG** biasa dipanggil

**ERIK;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 19 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Diller 1, Desa Koting C, Kecamatan Koting,  
Kabupaten Sikka;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Pelajar SMA PLK Flores Kelas III;

Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak selama dipersidangan didampingi oleh **MARIANUS MOA, SH.,MH,**  
Advokat dan Pengacara Peradi dari Kantor LBH Sinar Keadilan, berdasarkan  
Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/Sus-AN/2017/PN Mme;

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi pula oleh Bapak Kandung  
Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas  
II Waikabubak;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : B-2203/P.3.15/Euh.2/11/2017 tanggal 13 November 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, No: 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme Tertanggal 13 November 2017, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim, No: 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme Tertanggal 13 November 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama anak **OKTAVIANUS ERIK HITONG**, dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak yang merekomendasikan agar terhadap anak tersebut dapat diberikan PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG yang biasa dipanggil ERIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan kami yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG yang biasa dipanggil ERIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG yang bisa dipanggil ERIK ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja kepada Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG yang bisa dipanggil ERIK selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan Bukti Surat, berupa:
  - Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD/137/VIII/VER/2017 tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SPOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergambar;
  - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;dikembalikan kepada Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG;  
sedangkan:
  - ✓ 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua;
  - ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua;
  - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar;
  - ✓ 1 (satu) lembar BH warna ungu;dikembalikan kepada Anak Korban Aurelia Claudia Tiara Radja;
6. Menetapkan agar Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
  
Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang dibacakan pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Anak korban memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak Korban mencintai Anak, perbuatan persetubuhan dilakukan karena keduanya saling mencintai. Anak korban sekarang sudah tinggal di rumah Anak;
2. Bahwa, dari ayah kandung Anak mohon supaya Anak dijatuhi pidana yang ringan karena Anak masih sekolah dan sekarang lagi mengikuti ujian (surat keterangan dari Ketua Lembaga Pendidikan Layanan Khusus Floressta tanggal 17 November 2017 terlampir);
3. Bahwa dari petugas sosial juga memohon hal yang sama;
4. Bahwa mohon Yang Mulia Bapak Hakim menjatuhkan keputusan yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan juga menyatakan permohonan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan setelah selesai menjalani hukuman Anak akan melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa orang tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa pada pokoknya Ayah Anak masih sanggup untuk membina Anak, Ayah Anak menyerahkan seluruh keputusan kepada Hakim, tetapi sebagai orangtua Anak tetap meminta keringanan hukuman karena Anak masih bersekolah dan masih bisa diperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menyatakan agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak, Permohonan Anak, Ayah Kandungnya, Anak Korban tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak OKTAVIANUS ERIK HITONG biasa dipanggil ERIK pada hari Sabtu tanggal 15 Juli sekira pukul 20.30 Wib dan pada hari Jumad tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wita serta pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah orang tua Anak di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi – Jawa Barat, dan bertempat di rumah EKAWATY NONA PRISKA di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagaimana dimaksud di dalam pasal 84 ayat (2) KUHP), *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu AURELIA CLAUDIA TIARA RADJA yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 129/2003 tanggal 11 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, Drs. M. Bambang Alamsyah, MM) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya hubungan pacaran antara Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG yang biasa dipanggil ERIK dengan AURELIA CLAUDIA TIARA RADJA yang biasa dipanggil AUREL (korban) dan pada saat liburan sekolah ERIK berencana berlibur ke rumah orang tuanya di Jakarta demikian juga dengan korban yang juga berencana berlibur ke Jakarta sehingga ERIK dan korban sepakat untuk bertemu di Bekasi; dan setelah keduanya berada di Bekasi, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 ERIK menghubungi korban melalui Hand Phonenya lalu mengajak korban untuk ke rumah orang tua ERIK di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi – Jawa Barat dan pada saat itu ERIK meminta agar korban menunggu di depan Rumah Sakit Bhayangkara dan tidak berapa lama kemudian ERIK tiba di Rumah Sakit Bhayangkara lalu membawa korban ke rumah orang tua ERIK dan

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya mereka di rumah orang tua ERIK, lalu sekitar pukul 19.00 Wib, ERIK mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan setibanya mereka di dalam kamar ERIK mengajak korban untuk baring-bering diatas tempat tidur sambil menonton film di Youtube dan tidak berapa lama kemudian ERIK memeluk tubuh korban lalu mencium bibir korban kemudian ERIK mengatakan kepada korban "kamu tetap saja dengan saya" lalu korban menjawab "iya, tapi kalau ada apa-apa dengan saya kamu harus bertanggungjawab" dan dijawab oleh ERIK "iya" kemudian ERIK menyuruh korban untuk membuka pakaiannya namun korban tidak mau lalu ERIK mengatakan kepada korban " kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggungjawab" dan setelah itu ERIK membuka seluruh pakaian korban lalu ERIK membuka sendiri pakaiannya sehingga keduanya menjadi telanjang bulat, lalu ERIK menyuruh korban untuk tidur terlentang diatas tempat tidur lalu ERIK menindih tubuh korban dari atas lalu menghisap kedua buah dada korban lalu dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya mengorek kemaluan korban dan pada saat alat kelamin ERIK sudah tegang, ERIK lalu memasukkannya kedalam vagina korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga mencapai klimaksnya ERIK lalu membuang spermanya di luar vagina korban.

Bahwa setelah ERIK dan korban kembali dari Jakarta, hubungan pacaran diantara mereka tetap berlanjut dan pada hari Jumad tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, ERIK mengirimkan SMS kepada korban menanyakan "kamu dimana?" lalu dibalas oleh korban "saya di rumah di Nebe" kemudian ERIK menanyakan lagi "kamu tidak pergi nonton karnaval di Maumere?" lalu dijawab oleh korban "iya" lalu ERIK menyuruh korban untuk naik angkot dan turun di Waigete, dan setibanya korban di Waigete, ERIK lalu menjemput korban dengan sepeda motornya lalu membawa korban dengan tujuan untuk menonton karnaval namun pada saat terdakwa dan korban tiba di Maumere, terdakwa membawa korban ke rumah EKAWATY NONA PRISKA yang biasa dipanggil EKA yang

*Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dan setibanya mereka di rumah EKA sekitar pukul 16.00 Wita, tidak berapa lama kemudian EKA dijemput oleh pacarnya yang bernama NELSON untuk pergi menonton karnaval dan meninggalkan ERIK dan korban sendirian di rumah tersebut, dan oleh karena situasi di rumah tersebut sepi lalu ERIK mengajak korban untuk berhubungan badan dengan mengucapkan kata-kata "Aurel, kita dua ke kamar main parut" namun korban tidak menjawabnya tetapi ERIK tetap mengajak korban untuk masuk kedalam kamar tidur EKA, dan setibanya mereka didalam kamar tidur EKA, ERIK bertanya kepada korban tentang keadaan korban setelah mereka melakukan hubungan badan yang pertama dan dijawab oleh korban "saya tidak apa-apa dan saya tidak hamil" lalu ERIK mengatakan kepada korban "ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggungjawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluarga saya" lalu dijawab oleh korban "iya" dan setelah itu ERIK membuka seluruh pakaian korban lalu ERIK membuka sendiri pakaiannya hingga keduanya telanjang lalu dalam posisi korban tidur terlentang ERIK langsung menindih tubuh korban dari atas sambil mencium leher korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat ERIK mencapai klimaksnya ERIK lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumad tanggal 25 Agustus 2017, awalnya ERIK mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada korban menanyakan tentang keberadaan korban, lalu korban membalas SMS ERIK tersebut dengan mengatakan bahwa "saya berada di rumah dan ada sesuatu yang saya mau omong dengan kamu, saya mau bertemu dengan kamu, bisa ka? lalu ERIK membalas SMS korban dengan mengatakan "iya bisa, kamu dimana" lalu dijawab oleh korban "di lorong depan rumah tante saya di Kota Uneng" dan setelah itu ERIK menjemput korban lalu membawanya ke rumah EKA dan setibanya mereka

*Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah EKA kemudian korban menyampaikan kepada ERIK bahwa korban takut hamil lalu ERIK mengatakan “tidak apa-apa, kalau takut hamil, biar kali ini kita berhubungan badan lagi biar saya memasukan sperma saya kedalam vagina kamu” dan atas ajakan ERIK tersebut korban tidak menjawabnya, lalu ERIK mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar milik EKA, dan setibanya didalam kamar tidur EKA, ERIK bertanya kepada korban “ kamu sudah kasih tau di tante kalau kamu sudah ada disini “ lalu dijawab oleh korban “iya” dan setelah itu korban dan ERIK duduk d atas tempat tidur lalu ERIK langsung membuka baju dan celana korban kemudian ERIK juga membuka baju dan celananya hingga keduanya dalam keadaan telanjang, kemudian ERIK langsung menindih tubuh korban dari atas lalu memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu menggerak- gerakan pantatnya naik turun secara berulang kali dan sampai pada klimaksnya ERIK mengeluarkan air maninya ke dalam vagina korban.

Bahwa setelah ERIK selesai melakukan hubungan dengan korban, ERIK lalu berkata kepada korban “ mungkin ini kali bisa jadi kamu hamil “ lalu korban mengatakan kepada ERIK “ saya akan tetap tinggal disini dan saya tidak mau pulang “.

Bahwa pada saat korban tidak kembali ke rumahnya dan tinggal di rumah EKA, ERIK bukannya ikut tinggal bersama korban di rumah EKA malah ERIK pulang ke rumahnya di Koting dan meninggalkan korban sendirian di rumah EKA, sehingga pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, om korban yang bernama MARIO datang ke rumah EKA lalu mengajak korban pulang kemudian melaporkan peristiwa ini ke aparat Polres Sikka untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Anak ERIK tersebut, korban mengalami :

*Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin vulva tidak ditemukan lecet atau kemerahan, pada pemeriksaan hymen (selaput dara) ditemukan robekan lama pada arah jam 3, 5, 6, 7, 9 dan 11, tampak cairan keputihan bergumpal.

Kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara; Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/137/VIII/VER/2017 tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SPOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

*Perbuatan anak OKTAVIANUS ERIK HITONG sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Hakim, PK Bapas kemudian membacakan hasil penelitian kemasyarakatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. **AURELIA CLAUDIA TIARA RADJA** biasa dipanggil **AUREL**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang nama sapaannya Erik sebagai pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Erik berpacaran sudah berjalan 5 (lima) bulan;

*Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dengan Erik masih berpacaran sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam sidang ini untuk memberikan keterangan masalah melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Pelaku yang melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur adalah Anak yang bernama Erik dan korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa umur Anak Korban sekarang sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pacar Anak Korban bernama Erik umumnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar orang yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah Anak ini sendiri bernama sapaan Erik yang merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersama-sama dengan Erik sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Erik melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wiba bertempat di dalam kamar rumah Erik, terletak di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi - Jawa Barat, kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur pada rumah milik kakak ipar dari Erik yang sewa oleh orang bernama Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur pada rumah kakak ipar dari Erik, yang di kos oleh Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka, terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti,

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya Anak Korban sampai bisa melakukan hubungan badan diawali dengan Erik kenalan lewat facebook, kemudian pada saat selesai ujian akhir tahun bulan Juli 2017 Anak Korban berlibur di rumah orangtua Anak Korban di Jakarta begitu pula dengan Erik liburan pada rumah orangtuanya di Bekasi, maka Anak Korban dengan Erik bertemu di rumah orangtuanya di Bekasi dan terjadilah kejadian pertama kali Anak Korban dengan Erik berhubungan badan;
- Bahwa pada kejadian pertama kali Anak Korban dengan Erik melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah Erik di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi - Jawa Barat, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, dengan cara awalnya Erik mengajak Anak Korban baring-bering berdua dalam kamar di atas tempat tidur sambil menonton film di Youtube, tidak berapa lama Erik memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban *"kamu tetap saja dengan saya"* lalu Anak Korban menjawab Erik dengan mengatakan *"iya, tapi kalau ada apa-apa dengan saya kamu harus bertanggung jawab"* kemudian Erik menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, selanjutnya Erik meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan *"kalau kamu ada apa-apa, saya berani bertanggung jawab"* kemudian Erik membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban sehingga kami berdua telanjang bulat, setelah itu Erik menyuruh Anak Korban tidur telentang menghadap ke atas dan Erik menindih tubuh Anak Korban dari atas, mengisap kedua buah dada Anak Korban lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya mengorek kemaluan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang kali dan membuang spermanya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa pada kejadian kedua kalinya Anak Korban dengan Erik melakukan hubungan badan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah milik kakak ipar dari Erik yang di kos oleh Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara Erik menjemput Anak Korban dengan sepeda motornya di Waigete dengan tujuan menonton karnaval di Maumere, sebelum menonton karnaval Erik membawa Anak Korban ke rumah kos Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah persis Eka dijemput oleh pacarnya bernama Nelson untuk pergi menonton karnaval meninggalkan Anak Korban bersama dengan Erik sendirian di rumahnya, karena di rumah tersebut sepi maka Erik mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “*Aurel, kita dua ke kamar main perut*” dan Anak Korban pun ikut ajakan Erik masuk ke dalam kamar tidur Eka dan Erik bertanya kepada Anak Korban tentang keadaan Anak Korban setelah Anak Korban dan Erik berhubungan badan di Kota Bekasi dan Anak Korban memberitahukan kepada Erik bahwa “*saya tidak apa-apa dan saya tidak hamil*” kemudian Erik mengatakan kepada Anak Korban katanya “*ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu*” lalu Anak Korban menjawab kepada Erik “*iya*” selanjutnya Erik membuka pakaian dan membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dan Erik telanjang bulat, Anak Korban tidur telentang ke atas kemudian Erik menindih tubuh

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang masuk ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban;

Bahwa pada kejadian ketiga kalinya Anak Korban dengan Erik melakukan hubungan badan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah milik kakak ipar dari Erik yang terletak di di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara awalnya Anak Korban mengirim pesan SMS kepada Erik dengan tujuan Anak Korban mau bertemu dengan Erik karena ada sesuatu hal yang ingin Anak Korban sampaikan kepada Erik, setelah itu Erik menjemput Anak Korban dengan sepeda motornya di rumah tante Anak Korban di Kota Uneng dengan tujuan ke rumah kos Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di di sana, Anak Korban menyampaikan kepada Erik bahwa “ *saya takut hamil* “, lalu Erik mengatakan kepada Anak Korban “ *tidak apa-apa, kalau takut hamil biar kali ini kita berhubungan badan lagi biar saya memasukan sperma saya ke dalam vagina kamu* “ Anak Korban tidak menjawab kepada Erik, lalu Erik mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar milik Eka, di dalam kamar Eka tersebut, Erik bertanya kepada Anak Korban katanya “ *kamu sudah kasih tau tante kalau kamu sudah ada di sini* “ lalu Anak Korban menjawab “ *iya* “ sambil Anak Korban dan Erik duduk di atas tempat tidur, Erik lalu membuka baju dan celananya dan Anak Korban membuka pakaian Anak Korban sendiri, selanjutnya Anak Korban tidur telentang dan Erik menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang masuk ke dalam

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Erik mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Erik mengatakan kepada Anak Korban “ *mungkin ini kali bisa jadi kamu hamil* ” maka Anak Korban mengatakan kepada Erik “ *saya akan tetap tinggal di sini dan saya tidak mau pulang* ” dan pada malam itu Anak Korban tidak pulang ke Kota Uneng dan Anak Korban tetap tinggal di rumah Eka, sedangkan Erik pulang ke rumahnya di Koting, sehingga besok paginya tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.30 Wita om Anak Korban bernama Mario datang menjemput Anak Korban di rumah Eka dan melaporkan perbuatan Erik kepada pihak kepolisian hingga disidangkan ini;

- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Eka selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam dan selama Anak Korban berada di rumah Eka, Erik berada di rumahnya di Koting;
- Bahwa sebelum Erik dengan Anak Korban melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya di Kota Bekasi, Erik memberitahukan kepada Anak Korban katanya “ *kamu tetap saja dengan saya, dan kalau kamu ada apa-apa, saya berani bertanggung jawab* ” dan pada kejadian kedua kalinya Anak Korban dengan Erik berhubungan badan, Erik memberitahukan kepada Anak Korban katanya “ *ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu* ”;
- Bahwa akibat dari perbuatan Erik tersebut sekarang Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban dengan Erik melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka tidak didahului atau diakhiri dengan paksaan atau kata-kata ancaman kekerasan dari Erik;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan barang bukti berupa satu lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans warna biru tua, satu lembar baju kemeja warna biru tua, satu lembar celana dalam warna ping bergambar dan satu lembar BH warna ungu adalah milik Anak Korban yang Anak Korban pakai pada kejadian berhubungan badan pada kali yang ketiga dan barang bukti selebihnya adalah kepunyaan Erik;

- Bahwa Anak Korban masih tetap mencintai Erik;
- Bahwa atas perintah dari Hakim, Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Anak Korban: Aurelia Claudia Tiara Radja Nomor: RSUD/137/VIII/VER/2017 tanggal 26 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali Anak Korban dengan Erik berhubungan badan, tidak ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan keberatan, yang antara lain:

- Keterangan Anak Korban sebagian besar benar, yang tidak benar adalah selama 3 (tiga) kali Anak dengan Anak Korban berhubungan badan, Anak hanya membuka baju Anak Korban sedangkan celananya Anak Korban yang membukanya sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak korban menyatakan bantahan dari Anak benar, Anak hanya membuka baju Anak Korban sedangkan celana Anak Korban yang membuka sendiri;

2. Saksi **TROTJI HE**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam sidang ini untuk memberikan keterangan masalah melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa perbuatan melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur dari pengakuan Aurelia Claudia Tiara Radja, biasa dipanggil Aurel merupakan cucu Saksi, begitu pula dihadapan polisi Aurel mengakui bahwa dia dengan pacarnya bernama Erik sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cucu Saksi Aurel berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, dia sekolah SMA kelas II di Talibura dan sekarang dia masih sekolah;
- Bahwa Aurel mengakui kepada Saksi bahwa hubungan dia dengan Erik adalah berpacaran sudah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Aurel dan Erik melakukan hubungan badan pertama kali dalam bulan Juli 2017 pada rumah milik orangtua Erik di Bekasi-Jawa Barat, kedua kalinya mereka berdua berhubungan badan di rumah saudari Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada malam hari tanggal 19 Agustus 2017 dan ketiga kalinya mereka berdua berhubungan badan di rumah saudari Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada malam hari tanggal 25 Agustus 2017;
- Bahwa selain Saksi mendengarkan secara langsung pengakuan dari Anak Korban Aurel dan dihadap polisi bahwa Anak Korban dengan pacarnya bernama Erik sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan, terakhir pada tanggal 26 Agustus 2017 Saksi mendapatkan informasi dari isi pesan singkat SMS dari tantanya Aurel bernama Linda Radja yang dikirim oleh Aurel katanya “ Aurel mau lari ikut pacarnya bernama Erik karena dia harus bertanggung jawab telah melakukan hubungan badan dengan dia”;
- Bahwa Orangtua dari Aurel tinggal di Jakarta, mereka menitipkan

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Aurel tinggal dengan Saksi sebagai neneknya di Nebe, dia sekolah SMA kelas II di Talibura;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Saksi dengan Aurel datang dari Nebe dan menginap di rumah anak Saksi bernama Linda Radja di Kota Uneng, pada tanggal 25 Agustus 2017, rencananya Saksi dengan Aurel kembali ke Nebe akan tetapi sekitar jam 15.00 Wita Aurel menghilang dari rumah Linda Radja tanpa memberitahukan kepada Saksi dan Linda Radja, sekitar jam 18.30 Wita Aurel mengirim pesan singkat SMS kepada Linda Radja katanya “ *saya mau lari ikut Erik supaya dia bertanggung jawab atas perbuatannya* “, Aurel tidak memberitahukan kepada kami tentang keberadaannya sampai pada tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 Wita suami dari Linda Radja menjemput Aurel di rumah Eka dan membawa pulang Aurel di rumahnya di Kota Uneng dan selanjutnya melaporkan perbuatan Erik ke kantor polisi;
- Bahwa Erik pernah ke rumah Saksi dalam bulan Agustus 2017 karena mengantar Aurel dari Maumere menonton karnaval;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah mencari Aurel di rumah Erik di Koting, di sana kami bertemu dengan bapaknya Erik, katanya Aurel tidak ada di rumahnya;
- Bahwa orangtua dari Aurel mengetahui kejadian ini dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi sebagai neneknya untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Aurel dan Erik masih saling bertemu dan berkomunikasi seperti biasanya, pada saat Erik ditangkap dan ditahan, Aurel membesuk Erik ditahanan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi di atas;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **OKTAVIANO NELSON SAPUTRA**, dibawah janji sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberikan keterangan masalah perbuatan melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh polisi pada saat Saksi diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku yang melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur adalah Oktavianus Erik Hitong alias Erik dan korbannya adalah pacar dari Erik sendiri bernama sapaan Aurel;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 19 Agustus 2017, Saksi duduk bersama-sama dengan Erik, Aurel dan 2 (dua) orang temannya bernama Eka dan Kristin, Erik memperkenalkan pacarnya kepada Saksi bernama Aurel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Erik berhubungan badan dengan Aurel;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Erik bersama-sama dengan Aurel, Eka dan Kristin di rumah kos Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Erik, Aurel, Eka dan Kristin di rumah Eka di Waioti pada tanggal 18 Agustus 2017, pada tanggal 19 Agustus 2017, Saksi bersama-sama dengan Erik datang dari Koting ke rumah kos Eka di Waioti, disana Saksi dan Erik bertemu dengan Aurel dan Eka di rumah kosnya di Waioti, malam itu Saksi, Erik, Aurel dan Eka makan bersama-sama di rumah kos Eka, selesai makan Erik

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi katanya keluarga dari Aurel ada mencari Aurel maka Erik langsung mengantar pulang Aurel ke Nebe;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan orang bernama Aurelia Claudia Tiara Radja alias Aurel sebagai pacar Anak;
- Bahwa Anak dengan Aurel berpacaran sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam sidang ini karena masalah melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa orang yang melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur adalah Anak sendiri dan korbannya adalah Aurel sendiri;
- Bahwa Anak sekarang berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pacar Anak bernama Aurel umurnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Aurel sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak bersama dengan Aurel melakukan hubungan badan untuk pertama kali pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wiba bertempat di dalam kamar rumah Anak, yang terletak di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi-Jawa Barat, kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos saudari Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur rumah kos saudari Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya Anak dengan Aurel kenalan lewat facebook, kemudian pada saat selesai ujian akhir tahun bulan Juli 2017 Anak berlibur di rumah orangtua Anak di Kota Bekasi begitu pula dengan Aurel liburan pada rumah orangtuanya di Jakarta, maka Anak dengan Aurel bertemu di rumah orangtua Anak di Bekasi dan terjadilah kejadian pertama kali Anak dengan Aurel berhubungan badan;
- Bahwa pada kejadian pertama kali Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan di rumah orangtua Anak di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wiba, dengan cara awalnya Anak mengajak Aurel baring-bering berdua di dalam kamar di atas tempat tidur sambil menonton film di Youtube, sambil anak memeluk tubuh Aurel dan mencium bibir Aurel dengan mengatakan kepada Aurel “ *kamu tetap saja dengan saya* “ dan Aurel mengatakan kepada Anak “ *iya, tapi kalau ada apa-apa dengan saya kamu harus bertanggung jawab* “ langsung Anak menyuruh Aurel untuk membuka pakaiannya namun Aurel tidak menanggapi hanya diam saja, selanjutnya Anak meyakinkan Aurel dengan mengatakan “ *kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggung jawab* “ selanjutnya Anak dan Aurel membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu Anak menyuruh Aurel tidur telentang menghadap ke atas dan Anak menindih tubuh Aurel dari atas, sambil mengisap kedua buah dada Aurel lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak mengorek kemaluan Aurel dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Aurel dan menggoyangkan pantat

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun secara berulang-ulang kali dan mengeluarkan sperma di luar vagina Aurel;

- Bahwa pada kejadian kedua kalinya Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos teman Anak bernama Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara Anak menjemput Aurel dengan sepeda motor di Waigete dengan tujuan menonton karnaval di Maumere, sesampai di Maumere Anak dengan Aurel singgah di rumah kos Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah kos tersebut, Eka dijemput oleh pacarnya bernama Nelson untuk pergi menonton karnaval meninggalkan Anak bersama dengan Aurel sendirian di rumahnya, karena di rumah tersebut sepi maka Anak mengajak Aurel untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Aurel, kita dua ke kamar main perut” dan Aurel pun ikut ajakan Anak masuk ke dalam kamar tidur Eka dan sambil duduk di atas tempat tidur Anak bertanya kepada Aurel tentang keadaannya setelah Anak dan Aurel berhubungan badan di Kota Bekasi dan Aurel memberitahukan kepada Anak katanya “saya tidak apa-apa dan saya tidak hamil” kemudian Anak mengatakan kepada Aurel “ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu” lalu Aurel menjawab kepada Anak “iya” selanjutnya Anak membuka seluruh pakaian Anak dan Aurel pun membuka semua pakaiannya sendiri sehingga Anak dan Aurel telanjang bulat, Aurel tidur telentang ke atas kemudian Anak Korban menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan kemaluan Anak

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sudah tegang masuk ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantat Anak Korban naik turun berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina Aurel;

- Bahwa pada kejadian ketiga kalinya Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara awalnya Aurel mengirim pesan SMS kepada Anak dengan memberitahukan mau bertemu dengan Anak karena ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada Anak, setelah itu Anak pergi menjemput Aurel dengan sepeda motor di rumah tantanya di Kota Uneng dengan tujuan ke rumah Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah Eka, Aurel menyampaikan kepada Anak katanya *"saya takut hamil"*, lalu Anak mengatakan kepada Aurel *"tidak apa-apa, kalau takut hamil biar kali ini kita berhubungan badan lagi biar saya memasukan sperma saya ke dalam vagina kamu"* Aurel tidak menjawab kepada Anak, lalu Anak mengajak Aurel masuk ke dalam kamar milik Eka, di dalam kamar Eka tersebut, Anak bertanya kepada Aurel *"kamu sudah kasih tau tante kalau kamu sudah ada di sini"* lalu Aurel menjawab *"iya"* sambil Anak dan Aurel duduk di atas tempat tidur, Anak membuka baju dan celana Anak dan Aurel pun membuka pakaiannya sendiri, Aurel tidur telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang masuk ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Aurel dan setelah itu Anak mengatakan kepada Aurel *"mungkin ini kali bisa jadi kamu hamil"* maka Aurel mengatakan

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak *"saya akan tetap tinggal di sini dan saya tidak mau pulang"* dan pada malam itu Aurel tidak mau diajak pulang ke Kota Uneng maka Anak langsung pulang ke Koting, sampai Anak dilaporkan kepada pihak kepolisian hingga disidangkan ini;

- Bahwa sebelum Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya di Kota Bekasi, Anak ada memberitahukan kepada Aurel *"kamu tetap saja dengan saya, kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggung jawab"* dan pada kejadian kedua kalinya Anak dengan Aurel berhubungan badan, Anak memberitahukan kepada Aurel *"ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu"*;
- Bahwa hubungan saksi dengan Aurel masih berpacaran, masih tetap saling bertemu dan berkomunikasi seperti biasa;
- Bahwa Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka tidak didahului dengan paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak kenal dengan barang bukti adalah milik Anak dan milik Aurel yang dipakai pada saat kami berhubungan badan pada kali yang ketiga dan barang bukti sebuah HP tersebut kepunyaan Anak;
- Bahwa Anak masih masih mencintai Aurel;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/137/VIII/VER/2017 tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SPOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, dimana isi dan kesimpulan V.E.R mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saks, keterangan Anak

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan dalam sidang ini karena masalah melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa benar orang yang melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur adalah Anak sendiri dan korbannya adalah Aurel sendiri;
- Bahwa benar Anak sekarang berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar pacar Anak bernama Aurel umumnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan Aurel sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Anak bersama dengan Aurel melakukan hubungan badan untuk pertama kali pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wiba bertempat di dalam kamar rumah Anak, yang terletak di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi-Jawa Barat, kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos saudari Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur rumah kos saudari Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar awalnya Anak dengan Aurel kenalan lewat facebook, kemudian pada saat selesai ujian akhir tahun bulan Juli 2017 Anak

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlibur di rumah orangtua Anak di Kota Bekasi begitu pula dengan Aurel liburan pada rumah orangtuanya di Jakarta, maka Anak dengan Aurel bertemu di rumah orangtua Anak di Bekasi dan terjadilah kejadian pertama kali Anak dengan Aurel berhubungan badan;

- Bahwa benar pada kejadian pertama kali Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan di rumah orangtua Anak di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, dengan cara awalnya Anak mengajak Aurel baring-bering berdua di dalam kamar di atas tempat tidur sambil menonton film di Youtube, sambil anak memeluk tubuh Aurel dan mencium bibir Aurel dengan mengatakan kepada Aurel “ *kamu tetap saja dengan saya* “ dan Aurel mengatakan kepada Anak “ *iya, tapi kalau ada apa-apa dengan saya kamu harus bertanggung jawab* “ langsung Anak menyuruh Aurel untuk membuka pakaiannya namun Aurel tidak menanggapi hanya diam saja, selanjutnya Anak meyakinkan Aurel dengan mengatakan “ *kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggung jawab* “ selanjutnya Anak dan Aurel membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu Anak menyuruh Aurel tidur telentang menghadap ke atas dan Anak menindih tubuh Aurel dari atas, sambil mengisap kedua buah dada Aurel lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak mengorek kemaluan Aurel dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Aurel dan menggoyangkan pantat naik turun secara berulang-ulang kali dan mengeluarkan sperma di luar vagina Aurel;
- Bahwa benar pada kejadian kedua kalinya Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos teman Anak bernama Ekawaty Nona Priska yang biasa

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disapa Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara Anak menjemput Aurel dengan sepeda motor di Waigete dengan tujuan menonton karnaval di Maumere, sesampai di Maumere Anak dengan Aurel singgah di rumah kos Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah kos tersebut, Eka dijemput oleh pacarnya bernama Nelson untuk pergi menonton karnaval meninggalkan Anak bersama dengan Aurel sendirian di rumahnya, karena di rumah tersebut sepi maka Anak mengajak Aurel untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Aurel, kita dua ke kamar main perut” dan Aurel pun ikut ajakan Anak masuk ke dalam kamar tidur Eka dan sambil duduk di atas tempat tidur Anak bertanya kepada Aurel tentang keadaannya setelah Anak dan Aurel berhubungan badan di Kota Bekasi dan Aurel memberitahukan kepada Anak katanya “saya tidak apa-apa dan saya tidak hamil” kemudian Anak mengatakan kepada Aurel “ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu” lalu Aurel menjawab kepada Anak “iya” selanjutnya Anak membuka seluruh pakaian Anak dan Aurel pun membuka semua pakaiannya sendiri sehingga Anak dan Aurel telanjang bulat, Aurel tidur telentang ke atas kemudian Anak Korban menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan kemaluan Anak Korban yang sudah tegang masuk ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantat Anak Korban naik turun berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina Aurel;

- Bahwa benar pada kejadian ketiga kalinya Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara awalnya Aurel mengirim pesan SMS kepada Anak dengan memberitahukan mau bertemu dengan Anak karena ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada Anak, setelah itu Anak pergi menjemput Aurel dengan sepeda motor di rumah tantanya di Kota Uneng dengan tujuan ke rumah Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah Eka, Aurel menyampaikan kepada Anak katanya *"saya takut hamil"*, lalu Anak mengatakan kepada Aurel *"tidak apa-apa, kalau takut hamil biar kali ini kita berhubungan badan lagi biar saya memasukan sperma saya ke dalam vagina kamu"* Aurel tidak menjawab kepada Anak, lalu Anak mengajak Aurel masuk ke dalam kamar milik Eka, di dalam kamar Eka tersebut, Anak bertanya kepada Aurel *"kamu sudah kasih tau tante kalau kamu sudah ada di sini"* lalu Aurel menjawab *"iya"* sambil Anak dan Aurel duduk di atas tempat tidur, Anak membuka baju dan celana Anak dan Aurel pun membuka pakaiannya sendiri, Aurel tidur telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang masuk ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Aurel dan setelah itu Anak mengatakan kepada Aurel *"mungkin ini kali bisa jadi kamu hamil"* maka Aurel mengatakan kepada Anak *"saya akan tetap tinggal di sini dan saya tidak mau pulang"* dan pada malam itu Aurel tidak mau diajak pulang ke Kota Uneng maka Anak langsung pulang ke Koting, sampai Anak dilaporkan kepada pihak kepolisian hingga disidangkan ini;

- Bahwa sebelum Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya di Kota Bekasi, Anak ada memberitahukan kepada

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aurel “*kamu tetap saja dengan saya, kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggung jawab*” dan pada kejadian kedua kalinya Anak dengan Aurel berhubungan badan, Anak memberitahukan kepada Aurel “*ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu*”;

- Bahwa benar hubungan saksi dengan Aurel masih berpacaran, masih tetap saling bertemu dan berkomunikasi seperti biasa;
- Bahwa benar Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka tidak didahului dengan paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa benar Anak Korban Aurel usianya baru 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 129/2003 tanggal 11 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, Drs. M. Bambang Alamsyah, MM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Anak bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Anak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Tunggal, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

## **ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Anak **OKTAVIANUS ERIK HITONG** biasa dipanggil **ERIK** dengan identitas selengkapnyanya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Anak sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal di atas telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” oleh karena unsur ini bersifat alternative dimana didalamnya terkandung beberapa elemen yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya akan membawa akibat. Dalam kesengajaan berhubungan dengan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang mempunyai inti kesengajaan merupakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dengan demikian bahwa terdakwa cukup dibuktikan atau dijelaskan bahwa Anak mengetahui bahwa ia tidak boleh melakukan hubungan suami-istri/hubungan badan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran yang ditipukan itu (*Vide: R. Sugandhi, KUHP DAN PENJELASANNYA, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 307*);

Menimbang, bahwa membujuk bisa di artikan "*Berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) merayu*" (*vide: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1999*);

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut hukum apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani (*Vide: R.*

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandhi, *KUHP DAN PENJELASANNYA*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 300-301);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Anak dihadapkan dalam sidang ini karena masalah melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur dan korbannya adalah Aurel yang merupakan pacar Anak yang umurnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Korban Aurel sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, Anak bersama dengan Anak Korban Aurel melakukan hubungan badan untuk pertama kali pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Anak, yang terletak di Jalan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi-Jawa Barat, kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos saudari Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat di dalam sebuah kamar tidur rumah kos saudari Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa awalnya Anak dengan Anak Korban Aurel kenalan lewat facebook, kemudian pada saat selesai ujian akhir tahun bulan Juli 2017 Anak berlibur di rumah orangtua Anak di Kota Bekasi begitu pula dengan Anak Korban Aurel liburan pada rumah orangtuanya di Jakarta, maka Anak dengan Anak Korban Aurel bertemu di rumah orangtua Anak di Bekasi dan terjadilah kejadian pertama kali Anak dengan Anak Korban Aurel berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama kali Anak dengan Anak Korban Aurel melakukan hubungan badan di rumah orangtua Anak di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, sekitar jam 20.30 Wib,

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya Anak mengajak Anak Korban Aurel baring-berbaring berdua di dalam kamar di atas tempat tidur sambil menonton film di Youtube, sambil Anak memeluk tubuh Anak Korban Aurel dan mencium bibir Anak Korban Aurel dengan mengatakan kepada Anak Korban Aurel “ *kamu tetap saja dengan saya* “ dan Anak Korban Aurel mengatakan kepada Anak “ *iya, tapi kalau ada apa-apa dengan saya kamu harus bertanggung jawab* “ langsung Anak menyuruh Anak Korban Aurel untuk membuka pakaiannya namun Anak Korban Aurel tidak menanggapi hanya diam saja, selanjutnya Anak meyakinkan Anak Korban Aurel dengan mengatakan “ *kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggung jawab* “ selanjutnya Anak dan Anak Korban Aurel membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban Aurel tidur telentang menghadap ke atas dan Anak menindih tubuh Anak Korban Aurel dari atas, sambil mengisap kedua buah dada Anak Korban Aurel lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak mengorek kemaluan Anak Korban Aurel dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban Aurel dan menggoyangkan pantat naik turun secara berulang-ulang kali dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban Aurel;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua kalinya Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos teman Anak bernama Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waitoti, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara Anak menjemput Anak Korban Aurel dengan sepeda motor di Waigete dengan tujuan menonton karnaval di Maumere, sesampai di Maumere Anak dengan Anak Korban Aurel singgah di rumah kos Ekawaty Nona Priska yang biasa disapa Eka di Lorong TK Imakulata Waitoti, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah kos tersebut, Eka

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh pacarnya bernama Nelson untuk pergi menonton karnaval meninggalkan Anak bersama dengan Anak Korban Aurel sendirian di rumahnya, karena di rumah tersebut sepi maka Anak mengajak Anak Korban Aurel untuk berhubungan badan dengan mengatakan “*Aurel, kita dua ke kamar main perut*” dan Anak Korban Aurel pun ikut ajakan Anak masuk ke dalam kamar tidur Eka dan sambil duduk di atas tempat tidur Anak bertanya kepada Anak Korban Aurel tentang keadaannya setelah Anak dan Anak Korban Aurel berhubungan badan di Kota Bekasi dan Aurel memberitahukan kepada Anak katanya “*saya tidak apa-apa dan saya tidak hamil*” kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban Aurel “*ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu*” lalu Anak Korban Aurel menjawab kepada Anak “*iya*” selanjutnya Anak membuka seluruh pakaian Anak dan Anak Korban Aurel pun membuka semua pakaiannya sendiri sehingga Anak dan Anak Korban Aurel telanjang bulat, Anak Korban Aurel tidur telentang ke atas kemudian Anak Korban menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan kemaluan Anak Korban yang sudah tegang masuk ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantat Anak Korban naik turun berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban Aurel;

Menimbang, bahwa pada kejadian ketiga kalinya Anak dengan Anak Korban Aurel melakukan hubungan badan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 16.45 Wita. bertempat dalam sebuah kamar tidur pada rumah kos Ekawaty Nona Priska alias Eka yang terletak di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan cara awalnya Anak Korban Aurel mengirim pesan SMS kepada Anak dengan memberitahukan mau bertemu dengan Anak karena ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada Anak, setelah itu Anak pergi menjemput Anak Korban Aurel dengan sepeda motor di rumah tantanya di Kota Uneng dengan tujuan ke rumah Eka di Lorong TK Imakulata Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Sikka, setiba di rumah Eka, Anak Korban Aurel menyampaikan kepada Anak katanya *"saya takut hamil"*, lalu Anak mengatakan kepada Aurel *"tidak apa-apa, kalau takut hamil biar kali ini kita berhubungan badan lagi biar saya memasukan sperma saya ke dalam vagina kamu"* Anak Korban Aurel tidak menjawab kepada Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban Aurel masuk ke dalam kamar milik Eka, di dalam kamar Eka tersebut, Anak bertanya kepada Anak Korban Aurel *"kamu sudah kasih tau tante kalau kamu sudah ada di sini"* lalu Anak Korban Aurel menjawab *"iya"* sambil Anak dan Anak Korban Aurel duduk di atas tempat tidur, Anak membuka baju dan celana Anak dan Anak Korban Aurel pun membuka pakaiannya sendiri, Anak Korban Aurel tidur telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang masuk ke dalam vaginanya dan menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Aurel dan setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban Aurel *"mungkin ini kali bisa jadi kamu hamil"* maka Anak Korban Aurel mengatakan kepada Anak *"saya akan tetap tinggal di sini dan saya tidak mau pulang"* dan pada malam itu Anak Korban Aurel tidak mau diajak pulang ke Kota Uneng maka Anak langsung pulang ke Koting, sampai Anak dilaporkan kepada pihak kepolisian hingga disidangkan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Anak dengan Anak Korban Aurel melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya di Kota Bekasi, Anak ada memberitahukan kepada Anak Korban Aurel *"kamu tetap saja dengan saya, kalau kamu ada apa-apa saya berani bertanggung jawab"* dan pada kejadian kedua kalinya Anak dengan Anak Korban Aurel berhubungan badan, Anak memberitahukan kepada Anak Korban Aurel *"ini kali kalau saya buat lagi dan terjadi apa-apa saya berani bertanggung jawab dan tidak takut untuk mengatakan kepada keluargamu"*; Menimbang, bahwa benar Anak dengan Aurel melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka tidak didahului dengan paksaan atau

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan dan Anak Korban Aurel usianya baru 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 129/2003 tanggal 11 April 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, Drs. M. Bambang Alamsyah, MM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak ERIK tersebut, korban mengalami:

- Pada pemeriksaan alat kelamin vulva tidak ditemukan lecet atau kemerahan, pada pemeriksaan hymen (selaput dara) ditemukan robekan lama pada arah jam 3, 5, 6, 7, 9 dan 11, tampak cairan keputihan bergumpal;

Kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara; Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/137/VIII/VER/2017 tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SPOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan tersebut diatas, Hakim menemukan bahwa elemen yang terbukti didalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak disini adalah elemen melakukan membujuk terhadap Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Hakim, bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Tunggal tersebut, oleh karenanya Anak harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para orang tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa pada pokoknya agar Anak dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Anak masih sekolah, Anak Korban sudah tinggal dirumahnya dan menjadi tanggung jawab Anak dan tanggung jawab dia sebagai orang tua Anak;

Telah mendengar pendapat Anak Korban yang memohon Anak dapat dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak Korban sudah keluar dari rumah neneknya dan tinggal dirumah orang tua Anak, Anak dan orang tuanya bertanggungjawab menerima Anak Korban sebagai calon isteri Anak dan akan dikawinkan dengan Anak sebagai Suami;

Telah mendengar pendapat Petugas Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban sudah keluar dari rumah orangtuanya karena mereka tidak meneriam Anak Korban sebagai anaknya lagi, Anak Korban sekarang tinggal dengan Anak dan orangtua Anak, Anak dan orangtuanya bertanggungjawab atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk pertimbangan dan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh : HENDRA DHARMAWAN MAULANA NIP. 19761101 200003 1 001,

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Waikabubak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemberian tindakan itu sendiri sebagai upaya mendidik Anak, dengan demikian tindakan yang dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi Anak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Anak, dan menjadi peringatan bagi orang tua Anak/wali anak khususnya dan orang tua pada umumnya serta masyarakat untuk mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka khususnya pada usia anak yang memiliki emosi yang masih labil sehingga dalam menangkap segala informasi dan mewujudkan keinginan hati kadangkala cenderung tanpa berpikir panjang apakah perbuatan yang akan dilakukan itu baik atau buruk dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak, yang menyatakan Anak masih sekolah, Anak Korban sudah tinggal dirumahnya dan menjadi tanggung jawab Anak dan tanggung jawab dia sebagai orang tua Anak, sehingga dengan melihat kondisi tersebut Hakim Anak memandang lebih tepat jika Anak dijatuhi pidana penjara namun dengan mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya Penjatuhan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim Anak sudah patut dan adil untuk Anak;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim tidak sependapat atas rekomendasi tersebut yaitu karena bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak banyak terjadi di Kabupaten Sikka

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat bebasnya pergaulan dan gampangnya peredaran minuman keras serta mudahnya mengakses pornografi melalui internet, sehingga untuk pembelajaran bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, khususnya dikalangan pelajar agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka perlu untuk memberikan pidana berupa penjara terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Hakim Anak berpendapat bahwa pembelaan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga Hakim Anak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum anak pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, Hakim Anak berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana khusus namun Anak masih dalam status pelajar dan Anak Korban sudah tinggal bersama dengan Anak, sehingga terhadap Anak Pelaku lebih tepat untuk dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada Anak, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Penasehat Hukum Saksi Anak dalam Pembelaanya menyatakan mohon supaya Anak agar penjatuhan hukuman mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang pidana yang dianggap paling tepat, selaras dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak Pelaku sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek tujuan pemidanaan, Aspek Masyarakat/Sosiologis tempat Anak pelaku dibesarkan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :

- Bahwa apabila dikaji dari Aspek Korban dan keluarga korban dalam hal ini, bahwa korban adalah seorang perempuan yang berusia 17 tahun pada saat kejadian, yang masa depannya masih panjang dan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan perbuatan terhadap Korban telah menimbulkan kekecewaan bagi keluarga Korban;
- Bahwa apabila dikaji dari Aspek Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek ini bahwa sebelumnya perbuatan dilakukan Anak, karena Anak tidak berada dalam pengawasan keluarga, sesekali minum-minuman keras dan menonton pornografi melalui internet;
- Bahwa dikaji dari Aspek Masyarakat tempat anak pelaku dibesarkan, bahwa tempat anak dibesarkan adalah tempat yang kurang bagus untuk perkembangan jiwa anak, sehingga menyebabkan anak menjadi salah pergaulan, maka kondisi sosiologis tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola sikap anak-anak yang ada di wilayah tersebut, tak terkecuali anak pelaku, sehingga lingkungan telah membentuk pribadi, mental dan moral Anak melakukan tingkah

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokal masyarakat Sikka khususnya di Maumere;

- Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan Tindakan tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani Tindakan dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Korban dan keluarga korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, Aspek Masyarakat/sosiologis tempat Anak dibesarkan, aspek tujuan diberikannya hukuman, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak Pelaku maka **Hakim Anak kurang sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, karena menurut Hakim tuntutan tersebut tidak relevan dan haruslah ditolak dan Hakim Anak**

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana dengan pertimbangan yang adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan anak yang termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lamanya Tindakan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD/137/VIII/VER/2017 tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SPOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;

Karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergambar;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- ✓ 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

karena merupakan milik Anak, maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak OKTAVIANUS ERIK HITONG;

sedangkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua;
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar;
- ✓ 1 (satu) lembar BH warna ungu;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan milik Anak Korban maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban Aurelia Claudia Tiara Radja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menyangkut *Requisitoir* dari Penuntut Umum dan *Pledooi* dari Penasehat Hukum Anak, dianggap telah terserap dalam uraian pertimbangan Hakim di atas;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **OKTAVIANUS ERIK HITONG** biasa dipanggil **ERIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak **OKTAVIANUS ERIK HITONG** biasa dipanggil **ERIK** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana latihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Anak di tahan;
4. Menetapkan Bukti Surat, berupa:
  - Hasil Visum Et Repertum Nomor: **RSUD/137/VIII/VER/2017** tanggal 26 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SPOG, dokter jaga pada Unit Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergambar;
  - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
  - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

dikembalikan kepada Anak **OKTAVIANUS ERIK HITONG**;

sedangkan:

- ✓ 1 (satu) lembar kemeja warna biru tua;
- ✓ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna pink bergambar;
- ✓ 1 (satu) lembar BH warna ungu;

dikembalikan kepada Anak Korban Aurelia Claudia Tiara Radja;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri  
Maumere pada hari : RABU tanggal 13 Desember 2017 oleh :RAHMAT  
SANJAYA, SH.,MH, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut  
dengan dibantu oleh: LUKAS KATAN LETON sebagai Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri AHMAD JUBAIR, SH Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Anak yang didampingi  
oleh Penasehat Hukumnya, Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

LUKAS KATAN LETON

RAHMAT SANJAYA, SH.,MH